

Dampak Perjanjian Ekspor Impor Antar Negara di ASEAN pada Industri Lokal di Indonesia

Zahra Khumairoh, Rafifa Merynda Khairunisa, Khofifah Indah Wardani, Shelviana Putri Atmaja, Fadya Kumala Dewi, Farikha Sabilillah, Meyna Alisiya Putri, Fahmi Fairuzzaman

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: c100220172@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Perjanjian ekspor-impor antar negara ASEAN, seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), telah memberikan dampak ganda bagi industri lokal di Indonesia. Di satu sisi, perjanjian ini membuka peluang ekspor dan menarik investasi asing langsung (FDI). Namun, di sisi lain, industri lokal menghadapi tantangan serius akibat persaingan dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas, terutama dari negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis implikasi hukum dari perjanjian tersebut serta peran pemerintah dalam melindungi industri domestik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum seperti safeguard measures, bea antidumping, dan subsidi dapat digunakan secara sah dalam kerangka WTO dan ATIGA untuk melindungi industri lokal, asalkan diterapkan secara transparan dan berbasis bukti. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh lemahnya kapasitas kelembagaan dan kurangnya harmonisasi regulasi. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat strategi adaptif, termasuk peningkatan daya saing UMKM, transformasi digital, dan diplomasi perdagangan yang lebih agresif. Dengan pendekatan yang komprehensif, integrasi ekonomi ASEAN dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperkuat industri nasional.

Kata Kunci: Perjanjian Ekspor-Impor, ASEAN, Industri Lokal, Hukum Dagang Internasional, Perlindungan Industri, ATIGA, Safeguard Measures, UMKM, Liberalisasi Perdagangan, Daya Saing.

ABSTRACT

Export-import agreements between ASEAN countries, such as the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), have had a dual impact on local industries in Indonesia. On the one hand, this agreement opens up export opportunities and attracts foreign direct investment (FDI). However, on the other hand, local industries face serious challenges due to competition with cheaper and better quality imported products, especially from ASEAN countries such as Thailand and Vietnam. This study uses a normative legal method to analyze the legal implications of the agreement and the role of the government in protecting domestic industries. The results show that legal instruments such as safeguard measures, anti-dumping duties, and subsidies can be used legally within the WTO and ATIGA frameworks to protect local industries, as long as they are implemented transparently and based on evidence. However, their effectiveness is still hampered by weak institutional capacity and lack of regulatory harmonization. In addition, the government needs to strengthen adaptive strategies, including increasing the competitiveness of

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker

No 234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

MSMEs, digital transformation, and more aggressive trade diplomacy. With a comprehensive approach, ASEAN economic integration can be utilized as an opportunity to strengthen national industries.

Keywords: *Export-Import Agreement, ASEAN, Local Industry, International Trade Law, Industrial Protection, ATIGA, Safeguard Measures, MSMEs, Trade Liberalization, Competitiveness.*

Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari sistem perekonomian modern, di mana negara-negara membentuk berbagai perjanjian untuk meningkatkan arus barang dan jasa. Dalam konteks regional, kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) telah membangun komitmen bersama untuk mendorong integrasi ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan ASEAN Economic Community (AEC). Perjanjian ini bertujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang kompetitif, mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, serta meningkatkan daya saing kawasan di tingkat global.¹

Indonesia sebagai anggota terbesar di ASEAN, baik dari segi populasi maupun potensi pasar, sangat terdampak oleh perjanjian ekspor-impor regional tersebut. Perjanjian-perjanjian ini memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk mengeksport komoditas unggulan seperti kelapa sawit, tekstil, elektronik ringan, serta produk pertanian. Namun di sisi lain, Indonesia juga menjadi pasar potensial bagi barang impor dari negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia yang memiliki efisiensi produksi lebih tinggi. Hal ini menimbulkan tantangan yang signifikan bagi industri lokal yang belum siap bersaing dalam pasar bebas regional.²

Contoh konkret dari dampak tersebut dapat dilihat dalam industri otomotif. Sejak diberlakukannya Common Effective Preferential Tariff (CEPT) dalam AFTA, Indonesia dibanjiri oleh produk otomotif dari Thailand yang dikenal sebagai basis produksi otomotif ASEAN. Hal ini mengakibatkan industri otomotif lokal sulit bersaing, baik dalam aspek harga maupun kualitas. Selain itu, industri kecil dan menengah di sektor tekstil juga mengalami tekanan akibat masuknya produk murah dari Vietnam dan Kamboja, yang memiliki struktur biaya produksi lebih rendah.³

Dari sisi hukum, perjanjian perdagangan bebas ASEAN memiliki dasar hukum kuat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. ATIGA menjadi dasar pelaksanaan liberalisasi perdagangan barang antar negara ASEAN, termasuk penghapusan bea masuk dan harmonisasi regulasi teknis. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak industri lokal yang merasa belum memperoleh perlindungan atau pendampingan yang cukup dari pemerintah dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut.⁴

Salah satu kritik yang sering muncul adalah lemahnya penguatan daya saing industri lokal sebagai respons terhadap keterbukaan pasar. Banyak pelaku industri kecil dan menengah di Indonesia yang belum memiliki akses teknologi, permodalan, dan jaringan distribusi yang

¹ ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Economic Integration Report*. Jakarta: ASEAN Secretariat.

² Putri, R., Hartono, D. (2021). "Pengaruh AFTA terhadap Kinerja Ekspor Indonesia: Pendekatan Ekonometrika." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 123-135.

³ Siregar, H., Purnamasari, I. (2022). "Kompetisi Industri Otomotif di ASEAN dan Implikasinya bagi Indonesia." *Jurnal Industri dan Perdagangan*, 5(1), 45-58.

⁴ Aisyah Bunga Chaidir, Wita Hapsari, Aditya Narayan. (2025). "Dampak ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*. 4 (1). 135-144.

memadai untuk bisa menembus pasar regional. Menurut data dari Kementerian Perindustrian, lebih dari 70% UMKM di sektor manufaktur masih berada dalam level produksi tradisional, tanpa sistem manajemen mutu dan efisiensi produksi yang baik.⁵

Di sisi lain, peluang ekspor Indonesia juga belum dioptimalkan dengan maksimal. Meskipun tarif ekspor ke negara-negara ASEAN sudah sangat rendah, hambatan teknis dan standar mutu sering kali menjadi penghalang bagi produk Indonesia masuk ke pasar tetangga. Hal ini diperparah oleh minimnya peran atase perdagangan Indonesia di luar negeri dalam menjembatani kebutuhan pasar dengan potensi ekspor lokal.⁶ Oleh karena itu, liberalisasi perdagangan ASEAN harus diimbangi dengan strategi nasional yang memperkuat industri domestik.

Selain itu, perjanjian ekspor-impor juga berdampak pada ketimpangan pembangunan industri antarwilayah di Indonesia. Provinsi-provinsi dengan infrastruktur yang lebih baik seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta mampu beradaptasi lebih cepat terhadap perubahan pasar regional, sementara daerah seperti NTT, Papua, dan Kalimantan masih tertinggal dalam pemanfaatan peluang ekspor.⁷ Hal ini berisiko memperbesar ketimpangan ekonomi dan mengurangi kohesi sosial antar daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perjanjian ekspor-impor membawa manfaat dalam mendorong investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia.⁸ Sektor-sektor seperti makanan olahan dan elektronik mengalami peningkatan kapasitas produksi karena investor memanfaatkan Indonesia sebagai basis produksi untuk ekspor ke negara ASEAN lain. Namun, efek limpahan (*spillover*) dari investasi ini masih minim terhadap industri lokal karena kurangnya keterlibatan pelaku lokal dalam rantai pasok global.⁹

Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap dampak perjanjian ekspor-impor terhadap industri dalam negeri. Pemerintah perlu menyusun kebijakan industrialisasi yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Sinergi antara kementerian perdagangan, perindustrian, serta lembaga pendidikan dan riset sangat penting untuk membangun industri lokal yang tangguh dan siap bersaing di pasar ASEAN dan global.¹⁰ Melalui pemahaman yang menyeluruh terhadap dampak perjanjian ekspor-impor, Indonesia dapat mengambil posisi strategis dalam peta perdagangan regional. Dengan demikian, integrasi ekonomi ASEAN bukan menjadi ancaman bagi industri lokal, melainkan menjadi peluang untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju industri yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang relevan dengan latar belakang tersebut :

1. Bagaimana implikasi hukum dari perjanjian ekspor-impor antar negara ASEAN terhadap perlindungan industri lokal Indonesia dalam kerangka hukum dagang internasional?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif dari perjanjian ekspor impor ASEAN terhadap industri lokal di Indonesia ?

⁵ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Profil Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022*. Jakarta: Kemenperin.

⁶ Widyastuti, R., Nugroho, B. (2023). "Peran Atase Perdagangan dalam Meningkatkan Ekspor Non-Migas." *Jurnal Hubungan Internasional dan Perdagangan*, 8(1), 78–91.

⁷ Yuliana, D., Manik, P. (2021). "Ketimpangan Industri Antarwilayah di Indonesia dalam Era Pasar Bebas ASEAN." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(3), 211–225.

⁸ Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics*. Cengage Learning.

⁹ Fauzi, R. (2022). *Globalisasi dan Strategi Industri Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

¹⁰ Salsa Rayhanis, Ayu Crisela, Mohammad Zein Saleh. (2024). "Dampak Perdagangan Bebas AFTA Terhadap Transformasi Ekonomi Indonesia". *Jurnal Riset Manajemen*. 2 (4). 228-239.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum dagang internasional yang berkaitan dengan perjanjian ekspor-impor antar negara ASEAN dan dampaknya terhadap industri lokal di Indonesia.¹¹ Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur perdagangan internasional, baik dalam lingkup regional (ASEAN) maupun global (WTO), serta bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari :¹²

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Presiden No. 58 Tahun 2010 tentang Pengesahan ATIGA, dan instrumen hukum internasional seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) serta ketentuan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dari WTO.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan tulisan akademik yang membahas teori dan praktik hukum dagang internasional serta perdagangan bebas ASEAN.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan dokumen penunjang lainnya yang mendukung interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.¹³ Peneliti mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis bagaimana norma hukum tersebut mengatur dinamika perdagangan internasional serta memberikan perlindungan terhadap industri lokal Indonesia. Analisis ini juga mencakup studi terhadap sinkronisasi antara hukum internasional dan hukum nasional, serta evaluasi terhadap efektivitas penerapan perjanjian perdagangan internasional.

Pendekatan ini berguna untuk :¹⁴

1. Mengidentifikasi potensi konflik hukum antara komitmen internasional dan kepentingan nasional.
2. Menilai apakah instrumen hukum yang ada cukup untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak negatif liberalisasi perdagangan ASEAN.
3. Menyusun rekomendasi hukum yang bersifat konstruktif dan aplikatif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan nasional, serta literatur ilmiah berupa buku dan jurnal yang relevan dengan hukum dagang internasional.¹⁵ Penelitian juga menggunakan analisis terhadap putusan Mahkamah Internasional, dan dokumen resmi ASEAN serta WTO yang berkaitan dengan perjanjian ekspor-impor dan liberalisasi perdagangan.

Pembahasan

Implikasi Hukum dari Perjanjian Ekspor-Impor Antar Negara ASEAN Terhadap Perlindungan Industri Lokal Indonesia dalam Kerangka Hukum Dagang Internasional

Perjanjian ekspor-impor antar negara ASEAN seperti ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) bertujuan untuk menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif guna menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai anggota ASEAN wajib menyesuaikan regulasi nasionalnya sesuai dengan komitmen internasional yang telah disepakati, termasuk dalam aspek perlindungan terhadap industri lokal. Implikasi hukumnya

¹¹ Marzuki, P.M. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

¹² Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

¹³ Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

¹⁴ Salim, H.S., Nurbani, N. (2021). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁵ Ali, Z. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

meliputi penyesuaian kebijakan perdagangan nasional terhadap prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan regional dan internasional.¹⁶

ATIGA mengatur penghapusan tarif bea masuk secara bertahap dan penyelarasan standar teknis barang antar negara ASEAN. Dalam hukum dagang internasional, perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian regional yang diperbolehkan oleh World Trade Organization (WTO) berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dengan syarat tidak menciptakan hambatan perdagangan baru bagi pihak ketiga. Oleh karena itu, Indonesia harus menjaga agar mekanisme perlindungan industrinya tidak menyalahi ketentuan WTO dan tetap menjamin persaingan usaha yang sehat.¹⁷

Perlindungan industri lokal dalam konteks perjanjian regional seperti ATIGA seringkali menimbulkan dilema hukum. Di satu sisi, negara wajib memenuhi kewajiban internasionalnya untuk membuka pasar, di sisi lain negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi ekonomi nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.¹⁸ Maka dari itu, instrumen hukum domestik seperti Peraturan Menteri Perdagangan atau Peraturan Pemerintah harus dirancang secara hati-hati agar tidak melanggar perjanjian regional maupun internasional.

Salah satu implikasi penting adalah pengaturan ulang terhadap kebijakan safeguard. Indonesia dapat menerapkan langkah-langkah pengamanan terhadap lonjakan barang impor berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, penerapan safeguard harus memenuhi ketentuan WTO (Agreement on Safeguards) dan juga ketentuan dalam ATIGA yang memperbolehkan penerapan tindakan perlindungan sementara dengan syarat tertentu. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban hukum agar perlindungan tidak disalahgunakan sebagai bentuk proteksionisme terselubung.¹⁹

Contoh nyata dapat dilihat dari kasus masuknya baja murah asal Vietnam ke Indonesia yang memicu kerugian bagi produsen baja lokal. Pemerintah Indonesia melalui Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kemudian melakukan penyelidikan dan merekomendasikan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara. Langkah ini sah secara hukum internasional, selama didasarkan pada bukti empirik dan prosedur yang transparan sebagaimana diatur dalam hukum WTO dan ATIGA.²⁰

Selain safeguard, instrumen lain yang dapat digunakan adalah pengenaan bea antidumping. Dalam beberapa kasus, Indonesia menghadapi banjir produk dari negara ASEAN dengan harga di bawah biaya produksi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah dapat menggunakan mekanisme antidumping sebagaimana diatur dalam Agreement on Implementation of Article VI of the GATT 1994 (Anti-Dumping Agreement). Namun, penerapannya harus hati-hati agar tidak melanggar prinsip non-diskriminasi.²¹

Perlindungan industri lokal tidak hanya bersifat defensif tetapi juga perlu diintegrasikan dengan strategi penguatan daya saing nasional.²² Dalam kerangka hukum, hal ini sejalan dengan ketentuan Trade-Related Investment Measures (TRIMs) Agreement WTO dan Peraturan Presiden

¹⁶ Ulfa Anggraini, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing. (2023). "Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. 17 (1). 1-18.

¹⁷ Nuryanti, E. (2022). "Strategi Perlindungan Industri Dalam Negeri Dalam Era Liberalisasi Perdagangan ASEAN." *Jurnal Hukum Internasional dan Globalisasi*, 4(1).

¹⁸ Mahendra, A. (2023). "Kajian Yuridis Atas Implikasi Perjanjian Regional Terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).

¹⁹ Azmi Fahri, Resi Pranacitra, Iman Santoso. (2022). "Pembebanan Preferential Tariff Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Berdasarkan Operational Certification Procedures (Studi Kasus Sengketa Tarif Preferensi ATIGA di Pengadilan Pajak)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6 (3). 9773-9783.

²⁰ Ukas, Lenny Husna, Zuhdi Arman. (2023). "Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional". *Jurnal Cahaya Keadilan*. 1 (2). 14-29.

²¹ Rabbani, D. R. S. (2021). "A Critical Study Of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 14-39.

²² Hassanah, N. F. A. N. (2021). "Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto)(Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 1(4). 1-12.

Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, yang menekankan pentingnya pembangunan industri berbasis inovasi, efisiensi, dan kemampuan ekspor.

Dari sudut pandang hukum internasional, Indonesia juga wajib mematuhi prinsip transparansi dalam kebijakan perdagangannya. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan perdagangan, termasuk perlindungan industri lokal, diinformasikan secara terbuka kepada mitra dagang melalui notifikasi ke WTO dan/atau ASEAN Secretariat. Keterbukaan ini penting untuk menghindari sengketa perdagangan yang dapat berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia di mata komunitas internasional.²³

Dalam beberapa hal, terdapat ketegangan antara hukum dagang internasional dan hukum nasional. Misalnya, ketentuan dalam Pasal 25 ATIGA memberikan fleksibilitas terbatas kepada negara anggota untuk melakukan pembatasan impor demi kepentingan keamanan nasional. Namun, dalam praktiknya, pembatasan tersebut seringkali berbenturan dengan keinginan untuk melindungi sektor tertentu. Oleh karena itu, penting adanya kajian hukum yang mendalam sebelum menetapkan kebijakan baru.²⁴

Kerangka hukum nasional juga memegang peran penting. UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Cukai memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur keluar masuk barang dari dan ke wilayah Indonesia. Dalam penerapannya, regulasi pelaksana seperti Permendag dan Peraturan Dirjen Bea Cukai harus selalu mengacu pada perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Perlindungan terhadap UMKM sebagai bagian penting dari industri lokal juga menjadi perhatian dalam kerangka hukum. Meski ASEAN dan WTO mendorong liberalisasi, terdapat ketentuan dalam berbagai perjanjian yang memungkinkan perlindungan khusus bagi sektor-sektor rentan. Misalnya, WTO memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang untuk memberikan subsidi yang bersifat peningkatan kapasitas (*permitted subsidies*) bagi industri kecil. Hal ini dapat dimanfaatkan Indonesia secara legal.²⁵

Peran hukum juga terlihat dalam penguatan sistem penyelesaian sengketa. Ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian, negara anggota dapat menggunakan mekanisme Dispute Settlement Body (DSB) WTO atau ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism (EDSM). Indonesia harus memastikan bahwa lembaga penyelesaian sengketa nasional seperti KPPI memiliki kapabilitas dan legitimasi untuk mewakili negara secara sah.²⁶

Selain instrumen hukum formal, diperlukan pula harmonisasi peraturan antar sektor. Seringkali terjadi tumpang tindih antara regulasi perdagangan, industri, dan investasi. Untuk itu, harmonisasi hukum antar kementerian dan lembaga sangat penting guna menciptakan kebijakan yang koheren dan tidak bertentangan dengan perjanjian internasional.

Dalam jangka panjang, implikasi hukum dari perjanjian ekspor-impor ini menuntut reformasi hukum nasional menuju sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika global. Hal ini memerlukan revisi terhadap sejumlah peraturan lama, penyesuaian dengan standar internasional, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam proses legislasi.

Sebagai kesimpulan, perjanjian ekspor-impor antar negara ASEAN memberikan tantangan hukum bagi Indonesia untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap hukum dagang internasional dengan perlindungan industri dalam negeri. Kerangka hukum nasional harus terus diperkuat

²³ Hakim, L. (2022). "Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia". *Lex Renaissance*, 7(2), 402-415.

²⁴ Linda, B. (2022). "Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara yang Melanggar Prinsip-Prinsip WTO (World Trade Organization)". *Lex Privatum*, 10(4).

²⁵ Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2021). "Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) : Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.1. 14-39.

²⁶ Bambang Septiawan, Gesta Amaria Sabila, Yufi Priyo Sutanto. (2023). "Analisis Potensi Ekspor Indonesia Terhadap Negara ASEAN dengan Pemanfaatan Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*. Vol. 15 No. 1. 61-75.

agar dapat memberikan perlindungan yang sah dan efektif tanpa melanggar prinsip-prinsip perdagangan bebas dan adil yang diatur dalam perjanjian internasional.

Peran Pemerintah Dalam Mengoptimalkan Manfaat Dan Meminimalkan Dampak Negatif Dari Perjanjian Ekspor Impor ASEAN Terhadap Industri Lokal Di Indonesia

Pemerintah Indonesia memiliki peran krusial dalam melindungi industri lokal dari dampak negatif perjanjian ekspor-impor ASEAN, khususnya melalui instrumen kebijakan tarif dan non-tarif. Salah satu langkah nyata adalah penerapan *Most Favoured Nation* (MFN) tariff untuk produk-produk tertentu yang rentan terhadap persaingan impor, seperti tekstil dan produk pertanian (Kementerian Perdagangan, 2021)²⁷. Namun, fakta menunjukkan bahwa pada 2021, impor tekstil dari Vietnam masih meningkat sebesar 12%, mengindikasikan bahwa kebijakan proteksi belum sepenuhnya efektif (BPS, 2021)²⁸. Hal ini memperlihatkan urgensi evaluasi kebijakan guna memastikan industri lokal tidak tergilas oleh produk impor yang lebih murah.

Selain kebijakan protektif, pemerintah juga memberikan insentif fiskal seperti tax holiday dan pembebasan PPh untuk industri yang berorientasi ekspor (PP No. 78 Tahun 2019)²⁹. Namun, penelitian oleh Sari & Wijaya (2021)³⁰ mengungkapkan bahwa hanya 35% UMKM di Jawa Timur yang memanfaatkan insentif ini, menunjukkan kurangnya sosialisasi. Fenomena ini relevan dengan kondisi terkini, di mana banyak UMKM masih kesulitan bersaing pasca-ratifikasi *ASEAN Trade in Goods Agreement* (ATIGA). Perlunya pendampingan intensif dari pemerintah daerah menjadi solusi untuk mengoptimalkan manfaat kebijakan ini.

Salah satu dampak negatif perdagangan bebas ASEAN adalah masuknya produk dengan standar rendah yang mengancam produk domestik. Pemerintah merespons hal ini dengan memperkuat *Indonesian National Standards* (SNI), namun implementasinya masih lemah. Data dari Badan Standardisasi Nasional (2021)³¹ menunjukkan hanya 60% produk lokal yang telah tersertifikasi SNI. Padahal, peningkatan standar kualitas dapat menjadi diferensiasi produk lokal di tengah gempuran impor, sekaligus meningkatkan daya saing global (Purnomo, 2021)³².

Di era ekonomi digital, pemerintah mendorong transformasi digital UMKM melalui program *e-Smart IKM* dan pelatihan *e-commerce*. Studi oleh Fitriani et al. (2021)³³ membuktikan bahwa UMKM yang mengadopsi digital mengalami peningkatan omzet hingga 30%. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur internet di daerah tertinggal masih menghambat pemerataan manfaat program ini. Fenomena ini semakin relevan pasca-pandemi, di mana perdagangan digital menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi.

Pemerintah aktif melakukan diplomasi perdagangan untuk membuka akses pasar ekspor, misalnya melalui *ASEAN Economic Community* (AEC). Namun, penelitian dari LIPI (2021)³⁴ mengungkapkan bahwa negosiasi Indonesia seringkali kurang agresif dibandingkan Thailand atau Vietnam, sehingga produk lokal kalah dalam penetrasi pasar. Di tengah tren *regional value chains*, kegagalan diplomasi dapat berimplikasi pada terpinggirkannya produk Indonesia. Maraknya impor barang substitusi seperti gandum (yang menggantikan tepung singkong) mengancam ketahanan pangan lokal. Pemerintah merespons dengan pembatasan kuota impor,

²⁷ Kementerian Perdagangan. (2021). Laporan Kebijakan Perdagangan Internasional.

²⁸ Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2021. Jakarta: BPS.

²⁹ Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

³⁰ Sari, R. & Wijaya, T. (2021). "Evaluasi Pemanfaatan Insentif Fiskal bagi UMKM di Era MEA: Studi Kasus Jawa Timur". Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 8(2), 89-104.

³¹ Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2021). Laporan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2021. Jakarta: BSN.

³² Purnomo, H. (2021). "Standarisasi Produk Lokal sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global". Jurnal Manajemen dan Bisnis, 8(1), 33-48.

³³ Fitriani, A., Rahman, T., & Suryani, E. (2021). "Dampak Digitalisasi terhadap Daya Saing UMKM di Jawa Barat: Studi Kasus Program e-Smart IKM". Jurnal Ekonomi Nasional, 12(3), 45-62.

³⁴ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). Diplomasi Perdagangan Indonesia di ASEAN: Studi Komparatif dengan Thailand dan Vietnam. Jakarta: LIPI Press.

tetapi data Bea Cukai (2021)³⁵ mencatat masih adanya penyelundupan. Fenomena ini memperlihatkan perlunya pengawasan lebih ketat dan kolaborasi dengan *customs intelligence* ASEAN untuk meminimalkan dampak negatif.

Rendahnya kualitas SDM industri menjadi penghambat daya saing. Program *link and match* antara pendidikan vokasi dan industri telah diluncurkan, tetapi evaluasi oleh Kemenaker (2021)³⁶ menunjukkan bahwa hanya 40% lulusan yang terserap industri. Di tengah persaingan MEA, peningkatan kompetensi SDM harus menjadi prioritas untuk mengoptimalkan manfaat perdagangan bebas. Ketimpangan implementasi kebijakan antara pusat dan daerah masih terjadi. Misalnya, Perda tentang pembatasan impor di Bali tidak sepenuhnya sejalan dengan aturan nasional (Kusuma, 2021)³⁷. Di era otonomi daerah, sinergi kebijakan menjadi kunci untuk memastikan industri lokal di seluruh Indonesia terlindungi dan mampu bersaing.

Peran Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional dalam Perlindungan Industri Domestik

Dalam konteks perdagangan bebas ASEAN dan keterikatan Indonesia pada hukum dagang internasional seperti WTO, harmonisasi antara hukum nasional dan hukum internasional menjadi sangat krusial.³⁸ Ketidaksesuaian antara keduanya dapat menyebabkan kebijakan proteksi industri dalam negeri justru melanggar perjanjian internasional dan berujung pada sanksi atau gugatan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun sistem hukum perdagangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip internasional namun tetap adaptif terhadap kondisi dan kebutuhan domestik.³⁹ Harmonisasi ini mencakup aspek substansi hukum, prosedural, hingga mekanisme penegakan hukum perdagangan.

Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya harus diselaraskan dengan ketentuan WTO terkait safeguard, dumping, dan subsidi. Perlu ada sinkronisasi juga antara UU Perdagangan dengan UU Cipta Kerja, UU Penanaman Modal, dan regulasi sektor industri agar kebijakan protektif tidak saling tumpang tindih dan tetap sesuai dengan kaidah internasional. Di sisi lain, harmonisasi juga menuntut pembentukan regulasi teknis seperti standar nasional (SNI), sertifikasi halal, dan labelisasi produk yang tidak diskriminatif namun dapat digunakan untuk menjaga kualitas produk yang beredar di pasar domestik.

Selain itu, harmonisasi hukum juga dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas lembaga-lembaga hukum dan regulasi, seperti Mahkamah Agung, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI), dan Badan Standarisasi Nasional (BSN), agar mampu mengadopsi praktik terbaik dari hukum internasional dalam membuat putusan atau kebijakan. Upaya ini akan memperkuat legitimasi Indonesia di forum internasional sekaligus menjaga kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam negeri terhadap sistem hukum nasional yang kompatibel dengan hukum dagang global.⁴⁰

Strategi Hukum Adaptif dalam Menghadapi Kompetisi Regional ASEAN

Dalam era integrasi ekonomi regional seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan daya saing industri lokal tanpa melanggar prinsip perdagangan bebas. Salah satu pendekatan penting yang dapat diambil adalah strategi hukum yang bersifat adaptif, yaitu strategi yang mengintegrasikan fleksibilitas

³⁵ Bea Cukai Indonesia. (2021). Laporan Pengawasan Impor dan Penyelundupan 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

³⁶ Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). (2021). Evaluasi Program Link and Match Pendidikan Vokasi dan Industri. Jakarta: Kemenaker RI.

³⁷ Kusuma, D. (2021). "Analisis Ketimpangan Implementasi Kebijakan Perdagangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah". Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 112-130.

³⁸ Dadan Nurhidayat. (2022). *Hukum Perdagangan Internasional: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

³⁹ Herlien Budiono Suryokusumo. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁴⁰ Endah Wahyuni. (2021). *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Nasional*. Surabaya: Laksbang Pressindo.

regulasi nasional dengan komitmen internasional.⁴¹ Strategi ini bertujuan agar pemerintah tetap dapat memberi perlindungan terhadap industri domestik secara sah di bawah koridor hukum dagang internasional.

Strategi hukum adaptif mencakup upaya untuk menggunakan instrumen legal seperti safeguard measures, antidumping duties, dan countervailing duties sebagaimana diatur dalam WTO Agreement serta ATIGA. Indonesia dapat menerapkan langkah ini untuk menanggapi lonjakan impor dari negara-negara ASEAN yang berpotensi merusak pasar dalam negeri, selama prosesnya dilakukan melalui mekanisme penyelidikan yang transparan dan berbasis data oleh lembaga seperti Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI). Hal ini juga didukung oleh UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping.

Selain itu, strategi hukum adaptif juga mendorong pembentukan perjanjian bilateral atau protokol tambahan dalam lingkup ASEAN untuk mengakomodasi keunikan ekonomi nasional. Melalui forum ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) Council dan ASEAN Economic Ministers (AEM) Meeting, Indonesia dapat menyuarakan kebutuhan akan pengaturan fleksibel dalam sektor-sektor industri yang sangat sensitif. Upaya ini harus dibarengi dengan penguatan lembaga hukum domestik dan optimalisasi diplomasi ekonomi agar posisi Indonesia lebih strategis dalam merancang kebijakan perdagangan yang pro-industri tanpa melanggar norma internasional.⁴²

Penutup Kesimpulan

Perjanjian ekspor-impor antar negara ASEAN, khususnya melalui ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), telah membawa dampak signifikan bagi industri lokal di Indonesia. Di satu sisi, perjanjian ini membuka peluang besar bagi peningkatan perdagangan regional, investasi asing, dan integrasi ekonomi. Namun di sisi lain, industri lokal menghadapi tantangan berat akibat persaingan dengan produk impor yang lebih murah dan berkualitas, terutama dari negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam.

Dari perspektif hukum dagang internasional, Indonesia terikat pada komitmen untuk mengharmonisasikan regulasi nasional dengan perjanjian regional dan global, seperti ATIGA dan WTO. Meskipun demikian, instrumen hukum seperti safeguard measures, bea antidumping, dan subsidi diperbolehkan untuk melindungi industri domestik, asalkan diterapkan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan internasional. Pemerintah Indonesia telah berupaya memanfaatkan instrumen-instrumen ini, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas lembaga terkait seperti Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

Peran pemerintah dalam mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan dampak negatif perjanjian ekspor-impor sangat krusial. Langkah-langkah seperti pemberian insentif fiskal, transformasi digital UMKM, dan diplomasi perdagangan telah dilakukan, tetapi masih terdapat kendala seperti kurangnya sosialisasi, ketimpangan infrastruktur, dan ketidaksiapan SDM. Harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional serta strategi hukum yang adaptif menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang seimbang antara liberalisasi perdagangan dan perlindungan industri lokal.

Secara keseluruhan, perjanjian ekspor-impor ASEAN dapat menjadi peluang bagi Indonesia jika diimbangi dengan strategi yang komprehensif, termasuk penguatan regulasi, peningkatan daya saing industri, dan sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, integrasi ekonomi regional tidak hanya menjadi tantangan, tetapi juga dapat menjadi

⁴¹ Prabowo, R. A. (2022). *Strategi Hukum dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Adaptif di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

⁴² Mulyadi, L. (2022). *Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan Industri Lokal dalam Perspektif Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.

pendorong transformasi ekonomi Indonesia menuju industri yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Saran

1. **Penguatan Regulasi Nasional**
Pemerintah Indonesia perlu terus menyesuaikan dan memperkuat regulasi di sektor perdagangan, industri, dan investasi agar selaras dengan hukum dagang internasional namun tetap memberi ruang perlindungan bagi industri lokal. Sinkronisasi antara UU Perdagangan, UU Cipta Kerja, dan regulasi sektoral sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum.
2. **Optimalisasi Instrumen Hukum Internasional**
Penggunaan instrumen seperti safeguard, antidumping, dan countervailing measures harus lebih dimaksimalkan. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan lembaga teknis lainnya agar lebih sigap dan akurat dalam menangani lonjakan impor yang mengancam industri lokal.
3. **Peningkatan Kapasitas Diplomasi Ekonomi**
Indonesia harus lebih proaktif dalam forum perdagangan ASEAN dan WTO untuk menyuarakan kepentingan nasional, terutama dalam sektor-sektor industri strategis. Perjanjian bilateral atau protokol tambahan dapat menjadi solusi kompromi antara liberalisasi dan proteksi.
4. **Harmonisasi dan Edukasi Hukum Perdagangan**
Diperlukan program harmonisasi hukum perdagangan internasional dengan hukum nasional di tingkat pembuat kebijakan hingga pelaku usaha. Sosialisasi dan pelatihan hukum dagang internasional sangat penting untuk mendorong kepatuhan dan perlindungan hukum yang efektif.
5. **Mendorong Inovasi dan Daya Saing Industri**
Selain melalui instrumen hukum, pemerintah juga harus mendorong inovasi, efisiensi, dan teknologi dalam industri nasional agar lebih kompetitif secara alami di pasar ASEAN. Hukum hanya akan efektif jika didukung oleh kekuatan ekonomi yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Bunga Chaidir, Wita Hapsari, Aditya Narayan. (2025). "Dampak ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*. 4 (1). 135-144.
- Ali, Z. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- ASEAN Secretariat. (2021). *ASEAN Economic Integration Report*. Jakarta: ASEAN Secretariat.
- Azmi Fahri, Resi Pranacitra, Iman Santoso. (2022). "Pembebanan Preferential Tariff Skema Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA) Berdasarkan Operational Certification Procedures (Studi Kasus Sengketa Tarif Preferensi ATIGA di Pengadilan Pajak)". *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. 6 (3). 9773-9783.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Perdagangan Luar Negeri Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Standardisasi Nasional (BSN). (2021). *Laporan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tahun 2021*. Jakarta: BSN.
- Bambang Septiawan, Gesta Amaria Sabila, Yufi Priyo Sutanto. (2023). "Analisis Potensi Ekspor Indonesia Terhadap Negara ASEAN dengan Pemanfaatan Perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)". *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu-Ilmu Ekonomi*. Vol. 15 No. 1. 61-75.
- Bea Cukai Indonesia. (2021). *Laporan Pengawasan Impor dan Penyelundupan 2021*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Dadan Nurhidayat. (2022). *Hukum Perdagangan Internasional: Teori dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.

- Deden Rafi Syafiq Rabbani. (2021). "Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization) : Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia". *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.1. 14-39.
- Endah Wahyuni. (2021). *Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Nasional*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Fauzi, R. (2022). *Globalisasi dan Strategi Industri Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitriani, A., Rahman, T., & Suryani, E. (2021). "Dampak Digitalisasi terhadap Daya Saing UMKM di Jawa Barat: Studi Kasus Program e-Smart IKM". *Jurnal Ekonomi Nasional*, 12(3), 45-62.
- Hakim, L. (2022). "Implementasi Trade Facilitation Agreement Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia". *Lex Renaissance*, 7(2), 402-415.
- Hassanah, N. F. A. N. (2021). "Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan Dan Larangan Ekspor Oleh World Trade Organization (Wto)(Studi Perjanjian Antara Indonesia Dan Uni Eropa)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 1(4). 1-12.
- Herlien Budiono Suryokusumo. (2021). *Hukum Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ibrahim, J. (2022). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes). (2021). *Laporan Ketahanan Bahan Baku Farmasi Nasional*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). (2021). *Evaluasi Program Link and Match Pendidikan Vokasi dan Industri*. Jakarta: Kemenaker RI.
- Kementerian Perdagangan. (2021). *Kebijakan Perdagangan Internasional Indonesia dalam Kerangka ASEAN*. Jakarta: Kemendag RI.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2022). *Profil Industri Kecil dan Menengah Tahun 2022*. Jakarta: Kemenperin.
- Kusuma, D. (2021). "Analisis Ketimpangan Implementasi Kebijakan Perdagangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah". *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 112-130.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (2021). *Diplomasi Perdagangan Indonesia di ASEAN: Studi Komparatif dengan Thailand dan Vietnam*. Jakarta: LIPI Press.
- Linda, B. (2022). "Kajian Hukum Internasional Terhadap Negara yang Melanggar Prinsip-Prinsip WTO (World Trade Organization)". *Lex Privatum*, 10(4).
- Mahendra, A. (2023). "Kajian Yuridis Atas Implikasi Perjanjian Regional Terhadap Kedaulatan Ekonomi Nasional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Mankiw, N. G. (2016). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Marzuki, P.M. (2022). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, L. (2022). *Kebijakan Perdagangan dan Perlindungan Industri Lokal dalam Perspektif Hukum Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nuryanti, E. (2022). "Strategi Perlindungan Industri Dalam Negeri Dalam Era Liberalisasi Perdagangan ASEAN." *Jurnal Hukum Internasional dan Globalisasi*, 4(1).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN.
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA).

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pengesahan First Protocol To Amend The ASEAN Trade In Goods Agreement (Protokol Pertama Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN).
- Prabowo, R. A. (2022). *Strategi Hukum dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Adaptif di Era Globalisasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Purnomo, H. (2021). "Standarisasi Produk Lokal sebagai Strategi Peningkatan Daya Saing di Pasar Global". *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 8(1), 33-48.
- Putri, R., Hartono, D. (2021). "Pengaruh AFTA terhadap Kinerja Ekspor Indonesia: Pendekatan Ekonometrika." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 123-135.
- Rabbani, D. R. S. (2021). "A Critical Study Of TFA WTO (World Trade Organization): Analysis Of The Implementation Of International Trade Policies In Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 14-39.
- Salim, H.S., Nurbani, N. (2021). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salsa Rayhanis, Ayu Crisela, Mohammad Zein Saleh. (2024). "Dampak Perdagangan Bebas AFTA Terhadap Transformasi Ekonomi Indonesia". *Jurnal Riset Manajemen*. 2 (4). 228-239.
- Sari, R. & Wijaya, T. (2021). "Evaluasi Pemanfaatan Insentif Fiskal bagi UMKM di Era MEA: Studi Kasus Jawa Timur". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(2), 89-104.
- Siregar, H., Purnamasari, I. (2022). "Kompetisi Industri Otomotif di ASEAN dan Implikasinya bagi Indonesia." *Jurnal Industri dan Perdagangan*, 5(1), 45-58.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Ukas, Lenny Husna, Zuhdi Arman. (2023). "Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Nasional". *Jurnal Cahaya Keadilan*. 1 (2). 14-29.
- Ulfa Anggraini, Masruri Muchtar, Pardomuan Robinson Sihombing. (2023). "Pengaruh Perjanjian Perdagangan Internasional Terhadap Kinerja Perdagangan Indonesia". *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*. 17 (1). 1-18.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Widyastuti, R., Nugroho, B. (2023). "Peran Atase Perdagangan dalam Meningkatkan Ekspor Non-Migas." *Jurnal Hubungan Internasional dan Perdagangan*, 8(1), 78-91.
- Yuliana, D., Manik, P. (2021). "Ketimpangan Industri Antarwilayah di Indonesia dalam Era Pasar Bebas ASEAN." *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 22(3), 211-225.